



**PUTUSAN**

Nomor 1719/Pdt.G/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara “CERAI TALAK” antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Legundi RT 04 RW 02, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Adi Prasetyo, S.H., M.M, dan Taufan Rezza, S.H., M.H. Advokat/ penasehat hukum pada Kantor Wahyu Adityo & Partners yang beralamat di Perum Wisma Sidojangkung Indah J - 08 RT. 024 RW. 007 Desa Sidojangkung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 618/SK/11/2023 Tanggal 06 November 2023, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Legundi RT 04 RW 02, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kab Gresik, Krikilan, Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 November 2023 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di

Hlm.1 dari 13 hlm. Putusan No.1719/Pdt.G/2023/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 1719/Pdt.G/2023/PA.Gs, tanggal 06 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Malang pada hari senin tanggal 01 Agustus 2016 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0828/011/VIII/2016 tanggal 26 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singosari Kabupaten Malang ;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di Dusun Legundi RT 04 – RW 02, Desa Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik ;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun, tentram, dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi cekcok dan perselisihan, karena alasan ekonomi, Termohon sibuk dengan pekerjaannya sendiri, dan seringkali tidak memperhatikan kebutuhan kasih sayang kepada anak-anaknya, bahkan sering keluar rumah sampai berhari – hari baru pulang ke rumah ;
4. Bahwa selama melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri, dan sampai saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang diberi nama :
  - a. **FERNANDO ARKANANTA GUNAWAN** ; Laki - laki ; lahir di Surabaya tanggal 16 Desember 2016 ;
  - b. **FERDINAND STEVEN GUNAWAN** ; Laki - laki ; lahir di Surabaya tanggal 19 Agustus 2018 ;
  - c. **FELIX FANG GUNAWAN** ; Laki - laki ; lahir di Surabaya tanggal 3 September 2022 ;
5. Bahwa ternyata tanpa persetujuan Pemohon, Termohon dengan 2 (dua) orang temannya telah membuat badan usaha kerja sama bisnis yaitu arisan online dan investasi bisnis berjangka waktu, yang kemudian menimbulkan permasalahan baru bagi Pemohon dan Termohon, yaitu akibat dari usaha bisnisnya dengan dua temannya tersebut menimbulkan banyak korban investasi dengan dugaan adanya tindak pidana dalam

Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan No.1719/Pdt.G/2023/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisnis investasi yang dilakukan Termohon dengan dua temannya tersebut ;

6. Bahwa bisnis yang dijalankan Termohon dengan dua temannya tersebut akhirnya menyebabkan kerugian bagi para anggota atau member yang menginvestasikan uangnya ke usaha bisnis Termohon dengan dua temannya tersebut ;
7. Bahwa banyak dari member atau anggota tersebut yang menjadi korban dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Termohon beserta dua temannya tersebut, menyebabkan banyak para member menagih ke Pemohon dan orang tua Pemohon seolah – olah Pemohon menikmati hasil dari uang investasi para membernya tersebut ;
8. Bahwa sebagian member juga ada yang melaporkan Termohon dan dua temannya ke Kepolisian ;
9. Bahwa sejak Termohon menjalankan usaha tersebut, Termohon jarang pulang rumah dan menelantarkan anak – anaknya, sehingga menyebabkan perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak, walaupun sebenarnya Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, namun hal tersebut tidak berhasil ;
10. Bahwa oleh karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi diantara Pemohon dan Termohon, dan puncaknya, saat ini Termohon telah keluar rumah tanpa berpamitan dan jarang pulang, dan akhirnya Termohon menyampaikan kepada Pemohon untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Gresik ;
11. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk dapat didamaikan diantara Pemohon dan Termohon ;
12. Bahwa Pemohon sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan ikatan rumah tangga yang kokoh dan kuat (*Mistaqon Gholidon*) dan mendambakan sebuah rumah tangga yang tentram dan bahagia (*Assakinah Mawadah Warohmah*) namun semua itu tidak berhasil ;
13. Bahwa Pemohon merasa kehidupan yang dirasakan dalam berumah tangga dengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan

Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan No.1719/Pdt.G/2023/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang – undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang – undang RI No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 F Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 F Kompilasi Hukum Islam, sudah selayaknya menetapkan dan mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan Persidangan Pengadilan Agama Gresik.

Berdasarkan alasan – alasan dan/ atau fakta – fakta hukum tersebut diatas, untuk itu Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gresik cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo pada Pengadilan Agama Gresik berkenan untuk memutus :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan dan mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan Persidangan Pengadilan Agama Gresik ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Dan/ Atau mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan No.1719/Pdt.G/2023/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di muka persidangan, namun suatu permohonan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Pemohon dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3525152202860001, dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, Nomor 0828/011/VIII/2016 Tanggal 26 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3525150103170002, Tanggal 21 September 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. SAKSI:

1. **Yuli Setiyowati binti Buentjit**, umur 62 tahun, agama Kristen, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Legundi RT 04 RW 02, Desa

Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan No.1719/Pdt.G/2023/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krikilan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang diberi nama FERNANDO ARKANANTA GUNAWAN, FERDINAND STEVEN GUNAWAN, dan FELIX FANG GUNAWAN;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon dengan 2 (dua) orang temannya telah membuat badan usaha kerja sama bisnis, yang menyebabkan Termohon tidak mengurus anak;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2. **Sriana binti Darim**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lemah Putih RT 04 RW 02, Desa Pasinan Lemah Putih, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah asisten rumah tangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak;

Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan No.1719/Pdt.G/2023/PA.Gs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan banyak orang yang menagih kepada Pemohon karena Termohon membuat arisan online;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Hlm.7 dari 13 hlm. Putusan No.1719/Pdt.G/2023/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *junctis* Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tanpa persetujuan Pemohon, Termohon dengan 2 (dua) orang temannya telah membuat badan usaha kerja sama bisnis yaitu arisan online dan investasi bisnis berjangka waktu, yang kemudian menimbulkan permasalahan baru bagi Pemohon dan Termohon, yaitu akibat dari usaha bisnisnya dengan dua temannya tersebut menimbulkan banyak korban investasi dengan dugaan adanya tindak pidana dalam bisnis investasi yang dilakukan Termohon dengan dua temannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

إن تعذر إحصاءه لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى والبينة الحكم عليه

Artinya: "Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut";

Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan No.1719/Pdt.G/2023/PA.Gs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.3, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, dan sejak itu antara keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang diberi nama FERNANDO ARKANANTA GUNAWAN, FERDINAND STEVEN GUNAWAN, dan FELIX FANG GUNAWAN;

Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan No.1719/Pdt.G/2023/PA.Gs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon dengan 2 (dua) orang temannya telah membuat badan usaha kerja sama bisnis, yang menyebabkan Termohon tidak mengurus anak, dan banyak orang yang menagih kepada Pemohon karena Termohon membuat arisan online;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama 5 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya selalu berselisih dan bertengkar terus menerus, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah gagal membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu mengingat:

-Hadits Nabi Muhammad SAW

لا ضرر ولا ضرار

Hlm.10 dari 13 hlm. Putusan No.1719/Pdt.G/2023/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Tidak boleh membuat penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh membuat penderitaan bagi orang lain"

-Al Qur'an surat Al Baqarah 229 yang berbunyi

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح بإحسان

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka setelah itu boleh rujuk dengan cara yang ma'ruf atau cerai dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 juga ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada tetap mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Hlm.11 dari 13 hlm. Putusan No.1719/Pdt.G/2023/PA.Gs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gresik;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. JURAIDAH**

**Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.**

**Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H**

Hlm.12 dari 13 hlm. Putusan No.1719/Pdt.G/2023/PA.Gs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**HARNO, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	60.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>230.000,00</b>
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)		

Hlm.13 dari 13 hlm. Putusan No.1719/Pdt.G/2023/PA.Gs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)